



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.
6. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
7. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

- c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Bina Marga terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Cipta Karya terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya;
 - 2. Seksi Bangunan Gedung; dan
 - 3. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman.
 - e. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air; dan
 - 3. Seksi Rehabilitasi dan Pengendalian Sumber Daya Air.
 - f. Bidang Perumahan terdiri dari:
 - 1. Seksi Perumahan Formal; dan
 - 2. Seksi Perumahan Swadaya.

- g. Bidang Pendataan Pembinaan dan Pengawasan Bangunan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendataan dan Kelayakan Bangunan;
 - 2. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Bangunan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. pelayanan administrasi kepegawaian dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan

Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

Paragraf 4
Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua
Bidang Bina Marga

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan membina pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 13

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- c. perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- d. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten;
- e. pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Bina Marga.

Paragraf 2

Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan

Pasal 14

Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten.

Pasal 15

Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- c. penyusunan perencanaan teknis dan dokumen pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- d. pengelolaan data dan informasi jalan dan jembatan;
- e. pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan.

Paragraf 3

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pasal 16

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan, dan jembatan kabupaten.

Pasal 17

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan, dan jembatan kabupaten;
- c. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan, dan jembatan kabupaten;
- d. pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan, dan jembatan kabupaten; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Paragraf 4

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 18

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten.

Pasal 19

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- c. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- d. pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- e. pelaksanaan pemeliharaan saluran tepi jalan, dan bahu jalan pada ruang milik jalan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Bagian Ketiga

Bidang Cipta Karya

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, dan prasarana dan sarana dasar permukiman.

Pasal 21

Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Cipta Karya;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung dan prasarana dan sarana dasar permukiman;

- c. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung
- d. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana dan sarana dasar permukiman;
- e. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, dan prasarana dan sarana dasar permukiman; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Cipta Karya.

Paragraf 2

Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya

Pasal 22

Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, dan prasarana dan sarana dasar permukiman.

Pasal 23

Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan teknis pembangunan gedung, dan prasarana dan sarana dasar permukiman;
- c. penyusunan perencanaan teknis dan dokumen pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung dan prasarana dan sarana dasar permukiman;
- d. pengelolaan data dan informasi keciptakaryaan;
- e. pelayanan rekomendasi perencanaan teknis keciptakaryaan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya.

Paragraf 3

Seksi Bangunan Gedung

Pasal 24

Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah.

Pasal 25

Seksi Bangunan Gedung dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bangunan Gedung;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah;
- c. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah;
- d. pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bangunan Gedung.

Paragraf 4

Seksi Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman

Pasal 26

Seksi Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana dasar permukiman, serta drainase kawasan dan lingkungan permukiman.

Pasal 27

Seksi Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih, serta drainase kawasan dan lingkungan permukiman;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih, serta drainase kawasan dan lingkungan permukiman;
- d. pembinaan dan pengawasan pembangunan, pemeliharaan prasarana air bersih, drainase kawasan dan lingkungan permukiman, serta jalan dan jembatan desa; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman.

Bagian Keempat
Bidang Sumber Daya Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina dan mengendalikan pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air.

Pasal 29

Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya Air.
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian sumber daya air;
- c. perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sumber daya air;
- d. pembinaan dan pengendalian sumber daya air; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Sumber Daya Air.

Paragraf 2

Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air

Pasal 30

Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan teknis dan pembinaan sumber daya air.

Pasal 31

Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pembinaan sumber daya air;
- c. penyusunan perencanaan teknis dan dokumen pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sumber daya air;
- d. pembinaan organisasi pemakai air irigasi, embung, dan mata air;

- e. pengelolaan data dan informasi sumber daya air; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air.

Paragraf 3

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air

Pasal 32

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sumber daya air.

Pasal 33

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air;
- b. perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan sumber daya air;
- c. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sumber daya air; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air.

Paragraf 4

Seksi Rehabilitasi dan Pengendalian Sumber Daya Air

Pasal 34

Seksi Rehabilitasi dan Pengendalian Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan rehabilitasi dan pengendalian sumber daya air.

Pasal 35

Seksi Rehabilitasi dan Pengendalian Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi dan Pengendalian Sumber Daya Air;

- b. perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan pengendalian sumber daya air;
- c. pelaksanaan rehabilitasi dan pengendalian sumber daya air; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Rehabilitasi dan Pengendalian Sumber Daya Air.

Bagian Kelima
Bidang Perumahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

Bidang Perumahan mempunyai tugas membina, membangun, dan mengembangkan perumahan formal dan perumahan swadaya.

Pasal 37

Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perumahan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan formal dan perumahan swadaya;
- c. pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan formal;
- d. pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan swadaya;
- e. pengelolaan data dan informasi perumahan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perumahan.

Paragraf 2
Seksi Perumahan Formal

Pasal 38

Seksi Perumahan Formal mempunyai tugas menyiapkan bahan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan formal.

Pasal 39

Seksi Perumahan Formal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perumahan Formal;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan formal;

- c. pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan formal;
- d. pembangunan dan pembinaan prasarana sarana utilitas umum perumahan formal;
- e. pembangunan dan pembinaan pengelolaan tempat pemakaman umum;
- f. pengelolaan data dan informasi perumahan formal; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Perumahan Formal.

Paragraf 3

Seksi Perumahan Swadaya

Pasal 40

Seksi Perumahan Swadaya mempunyai tugas menyiapkan bahan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan swadaya.

Pasal 41

Seksi Perumahan Swadaya dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perumahan Swadaya;
- b. perumusan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan swadaya;
- c. pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan swadaya;
- d. pembangunan dan pembinaan prasarana sarana utilitas umum perumahan swadaya;
- e. pengelolaan data dan informasi perumahan swadaya; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Perumahan Swadaya.

Bagian Keenam

Bidang Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Bangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

Bidang Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pendataan bangunan, pembinaan jasa konstruksi, dan pengawasan bangunan.

Pasal 43

Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan bangunan, pembinaan jasa konstruksi, dan pengawasan bangunan;
- c. pelaksanaan pendataan bangunan;
- d. pembinaan dan pengawasan kelayakan bangunan;
- e. pelaksanaan, pembinaan, dan pelayanan usaha jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan pengawasan bangunan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan.

Paragraf 2

Seksi Pendataan dan Kelayakan Bangunan

Pasal 44

Seksi Pendataan dan Kelayakan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan bangunan, serta pembinaan dan pengawasan kelayakan bangunan.

Pasal 45

Seksi Pendataan dan Kelayakan Bangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendataan dan Kelayakan Bangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan serta pembinaan dan pengawasan kelayakan bangunan;
- c. pelaksanaan pendataan bangunan;
- d. pembinaan dan pengawasan kelayakan bangunan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pendataan dan Kelayakan Bangunan.

Paragraf 3

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 46

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan usaha jasa konstruksi.

Pasal 47

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelayanan usaha jasa konstruksi;
- c. pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. pelayanan perijinan usaha jasa konstruksi;
- e. pembinaan dan pengendalian usaha jasa konstruksi; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.

Paragraf 4

Seksi Pengawasan Bangunan

Pasal 48

Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengawasan bangunan.

Pasal 49

Seksi Pengawasan Bangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan Bangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan perizinan bangunan;
- c. pembinaan dan pengawasan perizinan bangunan gedung dan bangun bangunan atau prasarana bangunan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengawasan Bangunan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 50

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 51

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 52

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 53

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretaris

Pasal 54

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat
Satuan Organisasi

Pasal 55

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 56

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 58

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 59

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.1 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 14 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 61

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN




BUPATI SLEMAN

cap/ttd

SRI PURNOMO

— : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN



BUPATI SLEMAN

cap/ttd

SRI PURNOMO